



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.128-BKAD/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR: 900/KEP.450-BKAD/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.450-BKAD/2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.112-BKAD/2024;
 - b. bahwa telah terdapat Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: B.900.1/31-UPT Pembibitan/III/2024, tanggal 28 Maret 2024 Hal Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka perlu dilakukan perubahan Lampiran pada Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.450-BKAD/2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.112-BKAD/2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.450-

BKAD/2023 tentang Penetapan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor
20217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 900/KEP.450-
BKAD/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor:
900/Kep.450-BKAD/2023 tentang Penetapan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati
Nomor: 900/Kep.112-BKAD/2024, dengan perubahan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 April 2024



Tembusan:

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep. 128 -BKAD/2024

Tanggal : 1 April 2024

Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.450-BKAD/2023 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU YANG LAMA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU YANG BARU	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	Hengki Suyanto NIP. 198012132014121001	Tidak berubah	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
2	Siti Nurmaisyah NIP. 198412122014122001	Tidak berubah	Pembangunan Prasarana Pertanian Lainnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3	Agus Dasuki NIP. 19820210200801006	Tidak berubah	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
4	Hanifah Silviyani, S.Pt. NIP. 19705162020122010	Danuta Savitskaya Gisyamadia A.Md.P NIP. 199706132022032017	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tumbuhan

